



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 014 TAHUN 1991

T E N T A N G

BIAYA OPERASIONAL PEMBAHARUAN KARTU
TANDA PENDUDUK (KTP) DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a). Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Nomor 4 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk. Maka melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1990/1991 perlu disediakan Biaya Operasional Pembaharuan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- b). Bahwa biaya operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas diberikan sebagai biaya operasional kepada Team ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- : 1). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2). Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
- 3). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
- 4). Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Nomor-5 Tahun 1990 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Nomor 4 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam

rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;

- 5). Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Nomor 9 Tahun 1990 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1990/ - 1991.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG BIAYA OPERASIONAL PEMBAHARUAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DI KABUPA TEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

- (1). Memberikan biaya operasional dalam rangka Pelaksanaan Pem baharuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Desa/Kelurahan dan Kecamatan sebesar 10 % (sepuluh prosen) dari nilai retribusi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan biaya pas photo atau 10 % (sepuluh prosen) dari Rp. 850,00 (delapan ra tus lima puluh rupiah) ;
- (2). Pembagian biaya operasional sebagaimana tersebut dalam - ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk Petugas Tingkat Kecamatan sebesar 25 % (dua pu luh lima prosen) ;
 - b. Untuk Petugas Tingkat Desa/Kelurahan sebesar 75 % (tu juh puluh lima prosen).

Pasal 2

Pengeluaran sebagaimana tersebut dalam pasal 1 menjadi be ban uang retribusi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah di setor.

Pasal 3


Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan di ubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

PADA TANGGAL : 17 - 1 - 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupa
ten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekreta -
riat Wilayah/Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
5. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten -
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Ting -
kat II Nganjuk.
-